

BUPATI SRAGEN

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 55 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyerbarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
3. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Sragen.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD. adalah unsur pelaksana operasional Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen di lapangan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Peternakan;
 - d. Bidang Produksi Perikanan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan ;
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi Perbibitan Peternakan;
 - b. Seksi Budidaya Peternakan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- (4) Bidang Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perikanan Tangkap;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.
- (5) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (6) Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - b. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g pasal ini, terdiri dari :
 - a. UPTD. dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 Kecamatan;
 - b. UPT. Aneka Usaha Ternak;
 - d. UPT. Aneka Usaha Ikan;
 - e. UPT. Rumah Potong Hewan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h pasal ini yaitu sejumlah tenaga pada jenjang jabatan tertentu, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 3

Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang peternakan dan perikanan.

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara umum Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - 1. Merumuskan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimum di bidang Budidaya Peternakan, Budidaya Perikanan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet serta Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan;
 - 2. Melaksanakan kebijakan pemberian perijinan / rekomendasi / pertimbangan teknis di bidang Budidaya Peternakan, Budidaya Perikanan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet serta Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan;

3. Melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang budidaya peternakan dan perikanan, pembinaan usaha peternakan dan usaha perikanan serta pembinaan kesehatan hewan dan kesmavet;
 4. Melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kerjasama kemitraan usaha di bidang Usaha Peternakan dan Perikanan;
 5. Melaksanakan kerjasama kemitraan usaha dengan Pihak Ketiga (Pemerintah Daerah lain, Perusahaan Besar dan Perguruan Tinggi) di bidang Pelaksanaan, Pengembangan dan Pengawasan Usaha Peternakan dan Perikanan;
 6. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 7. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dinas Peternakan dan Perikanan;
 8. Melaksanakan bantuan pembinaan teknis penyusunan kelayakan usaha kepada masyarakat;
 9. Melaksanakan bantuan fasilitasi akses pembiayaan Investasi dan Permodalan dari Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan kepada masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara khusus Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan urusan Kepegawaian yang secara substansial menjadi cakupan bidang kepegawaian yang meliputi : Kartu Pegawai, Karis/Karsu, Taspen, Askes, DP3, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan pangkat, Cuti/libur, Mutasi, DUK, Disiplin Pegawai, Diklat, Pensiun dan Penghargaan;
 2. Melaksanakan optimalisasi kinerja dan budaya kerja PNS internal SKPD dengan menerapkan dan meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan pengawasan seluruh aktivitas PNS internal SKPD dalam pelaksanaan Kewajiban dan Larangan PNS yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan pembinaan kepada PNS internal SKPD yang melanggar Disiplin PNS, dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Melaporkan hasil pembinaan PNS yang melanggar Disiplin PNS kepada Bupati disertai Berita Acara Pemeriksaan dan atau kelengkapannya;

6. Memberikan sanksi kepada PNS internal SKPD yang melanggar Disiplin PNS secara prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai tingkat dan jenis hukuman disiplin yang meliputi :
 - a. Jenis hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :
 - 1) Teguran Lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pernyataan Tidak Puas secara tertulis.
 - b. Jenis hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
 - 1) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan Gaji sebesar satu kali Kenaikan Gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Jenis hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
 - 1) Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Pembebasan dari jabatan;
 - 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 7. Menerima dengan ikhlas sanksi yang diberikan oleh Bupati dan atau Pejabat yang berwenang bagi kepala SKPD yang tidak melaksanakan dan atau lalai dalam penegakan Disiplin PNS pada SKPD yang dipimpin.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesekretariatan, yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan : pengamanan, penertipan lingkungan kerja, koordinasi penyiapan materi dan bahan rapat kerja Kepala Dinas, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan pemanfaatan asset Dinas secara tertib dan bertanggung jawab;
3. Menyusun anggaran rumah tangga Dinas, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban keuangan secara tertib dan akuntabel;
4. Melaksanakan urusan kepegawaian : penyusunan rencana penempatan pegawai, peningkatan budaya kerja pegawai, penyiapan alat evaluasi kinerja pegawai, *Reward and Punishment* terhadap prestasi kerja pegawai, kenaikan pangkat dan jabatan dan pelaporan hasil kerja;
5. Menyusun kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bidang Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan; Rencana Kerja Dinas (Renja) dan Rencana Strategis Dinas (Renstra) serta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA- SKPD);
6. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Kesekretariatan, Peternakan, Perikanan, Kesehatan Hewan dan Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan ;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran;
8. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

9. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, pelaksanaan kegiatan teknis di Bidang Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan;
10. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian termasuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
11. Menyiapkan konsep alat-alat evaluasi kinerja pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pengamanan, penertipan dan kesehatan lingkungan kerja; Koordinasi penyiapan materi, bahan rapat kerja Kepala Dinas;
 2. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan; Pengelolaan rumah tangga dinas dan perjalanan Dinas;
 3. Mengelola administrasi perbendaharaan barang inventaris / asset Dinas dan menjamin pemanfaatannya secara produktif dan efisien;
 4. Menyiapkan materi bahan kerja dan rapat kerja Kepala Dinas serta penyusunan laporan hasil kerja.
 5. Merencanakan kebutuhan pegawai dan Penempatan pegawai;
 6. Melaksanakan kehumasan dan keprotokolan;
 7. Melaksanakan koordinasi internal di lingkungan unit kerja;
 8. Menyusun rencana peningkatan budaya kerja pegawai secara produktif;
 9. Menyiapkan alat-alat evaluasi kinerja pegawai, Pelayanan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan, mutasi pegawai;
 10. Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan;
 11. Melaksanakan *Reward and punishment* terhadap prestasi kerja pegawai;
 12. Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah sesuai bidang tugasnya;
 13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan;
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Subbagian Keuangan** mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Anggaran Rumah tangga Dinas, pengelolaan anggaran rutin, penyusunan laporan pertanggung - jawaban keuangan.
2. Menyusun anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
3. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan meliputi : pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
4. Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan secara tertip dan akuntabel;
5. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan kegiatan penyusunan perencanaan anggaran / pembiayaan, pengelolaan dana dan pertanggung-jawaban keuangan secara tertip dan akuntabel.
6. Menghimpun peraturan perundangan, Keputusan, Juklak dan Juknis dalam urusan pengelolaan keuangan ;
7. Membukukan Pembelian Barang ATK atau barang lainnya dari kegiatan / proyek yang dilaksanakan Dinas;
8. Membuat buku penerimaan barang, persediaan barang, pengeluaran barang dan membuat laporan inventaris Barang Triwulan, Tahunan ;
9. Menerima, menyetor, melaporkan pajak-pajak yang dihimpun Dinas;
10. Melaksanakan pengendalian anggaran dan melaporkan penggunaan Anggaran dan Belanja Dinas ;
11. Meneliti dan mengoreksi daftar gaji pegawai, menguangkan SPMU dan membayar gaji pegawai dengan tertip serta menyiapkan laporan pembayaran gaji pegawai;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

1. Menghimpun peraturan perundangan, Keputusan, Juklak dan Juknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Dinas (Renja) dan Rencana Strategis Dinas (Renstra);
3. Melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Kesekretariatan, Peternakan, Perikanan, Kesehatan Hewan dan Bidang Usaha; Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Kegiatan dan Pertanggung jawaban Bupati (LKPJ) setiap akhir tahun anggaran;
5. Mengkoordinir Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
6. Melaksanakan koordinasi pengendalian perkembangan kegiatan / proyek Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Monitoring seluruh pelaksanaan kegiatan / proyek Dinas Peternakan dan Perikanan;
8. Menyajikan laporan hasil monitoring secara berkala (mingguan, bulanan, tri bulanan dan tahunan);
9. Melaksanakan kegiatan pendampingan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan;
10. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan dinas untuk keperluan rapat koordinasi POK;
11. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
12. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ke empat
Bidang Produksi Peternakan

Pasal 9

Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Kepala Dinas di bidang produksi peternakan, yang meliputi pengembangan kegiatan budidaya peternakan, sarana dan prasarana peternakan serta perbibitan peternakan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas :

1. Merumuskan rencana kegiatan di bidang produksi peternakan dan evaluasi sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis di bidang produksi peternakan;
2. Menyusun kebijakan teknis yang meliputi pengembangan budidaya peternakan, sarana prasarana peternakan dan perbibitan peternakan;
3. Menyusun Kebijakan Perkiraan kebutuhan bahan baku konsentrat, *Pakan tambahan* dan *pakan pengganti* untuk peternakan se Kabupaten Sragen;
4. Menyusun Kebijakan Perkiraan kebutuhan hijauan pakan ternak selama satu tahun (setiap tahun), untuk kegiatan peternakan se Kabupaten Sragen;
5. Menyusun Kebijakan Perkiraan kebutuhan alat dan mesin budidaya peternakan selama satu tahun (setiap tahun), untuk kegiatan peternakan se Kabupaten Sragen;
6. Menyusun kebijakan Target Produksi Peternakan Daging, Telur dan Susu selama satu tahun (setiap tahun), untuk kegiatan peternakan se Kabupaten Sragen;
7. Menyusun target Pengembangan Populasi Ternak (Sapi Potong, Kerbau, Kambing / Domba, Babi, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Potong, Ayam Buras dan Ternak Itik) selama satu tahun (setiap tahun), untuk kegiatan peternakan se Kabupaten Sragen;
8. Melaksanakan perhitungan kebutuhan bibit ternak untuk setiap jenis ternak setiap tahun, untuk kegiatan peternakan se Kab. Sragen;
9. Menyusun Kebijakan terhadap kinerja Inseminasi buatan / Kawin Alami pada ternak Sapi Potong dan Ternak Kambing / Domba di Kabupaten Sragen;
10. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya peternakan, sarana dan prasarana peternakan serta perbibitan peternakan;
11. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang pakan ternak, pembibitan ternak dan teknologi produksi peternakan;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) **Seksi Perbibitan Peternakan** mempunyai tugas:
1. Menentukan besar populasi Induk Sapi potong, Induk Kambing / Domba, ternak ayam buras, ternak itik dan aneka ternak serta kebutuhan bibit-bibit ternak selama satu tahun (setiap tahun) pada seluruh kegiatan peternakan di Kab. Sragen;
 2. Melaksanakan pengawasan mutu hasil dan peredaran ternak bibit;
 3. Melaksanakan registrasi ternak bibit ;
 4. Mengidentifikasi wilayah sumber bibit ternak, produksi bibit ternak, pengadaan, penyaluran dan penggunaan mani beku dan embrio serta pemantauan IB dan alih embrio;
 5. Melaksanakan pendataan populasi ternak bibit yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing/domba, ayam buras, ternak itik dan aneka ternak setiap tahun di Kabupaten Sragen;
 6. Melaksanakan pendataan produksi ternak bibit per tahun, yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing/domba, ayam buras, ternak Itik dan aneka ternak di Kabupaten Sragen;
 7. Melaksanakan pendataan kebutuhan ternak bibit untuk peremajaan induk ternak lokal, yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing/domba, ayam buras, itik dan aneka ternak setiap tahun di Kabupaten Sragen;
 8. Melaksanakan pendataan perkembangan populasi ternak bibit yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing / domba, ayam buras, ternak itik dan aneka ternak setiap tahun di Kabupaten Sragen;
 9. Melaksanakan pendataan kelebihan ternak bibit yang dapat dijual ke luar daerah, yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing / domba, ayam buras, ternak itik dan aneka ternak setiap tahun di Kabupaten Sragen;
 10. Melaksanakan pendataan mani beku dan embrio beku serta menyusun peta pengembangan IB, menyalurkan dan mengidentifikasi penggunaan mani beku dan embrio beku di Kabupaten Sragen;
 11. Melaksanakan pendataan kinerja inseminasi buatan (IB) / kawin alami dan transfer embrio pada ternak sapi potong dan ternak kambing / domba di Kabupaten Sragen;
 12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;

13. Menyampaikan masukan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Seksi Budidaya Peternakan** mempunyai tugas :

1. Menetapkan peta potensi dan kawasan budidaya peternakan di Kabupaten Sragen;
2. Menerapkan dan melaksanakan bimbingan GFP (*Good Farming Practices*/Pedoman Budidaya Ternak yang baik), GHP (*Good Handling Practices* /Pedoman penanganan ternak yang baik) dan pengawasan kegiatan budidaya ternak yang dilakukan masyarakat;
3. Melaksanakan pendataan luasan area Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Tanaman Leguminosa, Tanaman Rumput Unggul dan Rumput lapangan) setiap tahun di Kabupaten Sragen;
4. Mengembangkan luasan area Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Tanaman Leguminosa dan Tanaman Rumput Unggul) setiap tahun di Kabupaten Sragen;
5. Membimbing teknologi GFP, GMP (*Good Manufacturing Practices*/Pengolahan pakan yang baik), GHP pada pengolahan pakan ternak, yang meliputi kegiatan pengolahan HPT (Hijauan Pakan Ternak) dan Bahan Baku Konsentrat setiap tahun di Kabupaten Sragen.;
6. Menerapkan kebijakan peningkatan mutu pakan ternak sesuai ketentuan SNI melalui sosialisasi GMP, GHP dan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*/Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis);
7. Mengusulkan sertifikasi mutu pakan ternak, bahan baku pakan ternak dan *by product* peternakan untuk bahan baku pakan;
8. Melaksanakan perkiraan kebutuhan pakan ternak (HPT dan Konsentrat) pada ternak Sapi Potong dan Ternak Kambing / Domba setiap tahun di Kabupaten Sragen;
9. Melaksanakan perkiraan kebutuhan pakan ternak Unggas (Konsentrat) setiap tahun di Kabupaten Sragen;
10. Melaksanakan perkiraan kebutuhan pakan pengganti dan pakan tambahan setiap tahun untuk kegiatan budidaya semua jenis ternak se Kabupaten Sragen;
11. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakan tambahan, pakan pengganti dan konsentrat sesuai SNI;

12. Melaksanakan pendataan populasi ternak yang meliputi: sapi potong, sapi perah, ternak kerbau, babi, kambing / domba, ayam buras, ternak itik dan aneka ternak setiap tahun di Kabupaten Sragen;
13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
14. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) **Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kajian ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi/bio teknologi Peternakan;
2. Mengembangkan peralatan, mesin-mesin tepat guna peternakan untuk peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;
3. Menyusun pedoman, norma, standar alat, mesin penunjang kegiatan budidaya dan menerapkan standar mutu alat mesin peternakan;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi alat dan mesin peternakan;
5. Memanfaatkan energi Gas Bio untuk bahan bakar Alat dan mesin yang digunakan peternak di Kabupaten Sragen;
6. Melaksanakan perhitungan (*Forecasting*) kebutuhan alat dan mesin peternakan setiap tahun untuk kegiatan budidaya ternak se Kabupaten Sragen;
7. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga - lembaga dan badan dalam rangka pengembangan mutu alat dan mesin peternakan;
8. Membimbing pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan lahan dan air untuk pengembangan kegiatan budidaya peternakan;
9. Membina dan memberi bantuan teknis pembuatan fasilitas fisik bangunan kandang budidaya ternak, gudang pakan, gudang penyimpanan *product* dan *by product* ternak, sistem higienis dan sanitasi kegiatan peternakan, instalasi pengelolaan air limbah kegiatan peternakan;
10. Mengembangkan pelayanan jasa penggunaan alat dan mesin peternakan, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian teknologi peternakan;
11. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;

12. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan dan fungsinya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Produksi Perikanan

Pasal 12

Bidang Produksi Perikanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Kepala Dinas di bidang produksi perikanan, yang meliputi pengembangan kegiatan perikanan budidaya, perikanan tangkap serta sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Produksi Perikanan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana perikanan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konservasi, eksploitasi, rehabilitasi, eksplorasi wilayah perikanan;
4. Menerapkan kebijakan Budidaya Perikanan di lingkungan masyarakat Pedesaan (*Wong Cilik*) melalui program Pengembangan Usaha Mina Pekarangan (PUMP) pada lahan kosong kurang / tidak produktif milik rakyat se Kabupaten Sragen;
5. Membuat peta zona sebaran potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Kabupaten Sragen;
6. Menetapkan lokasi, pembinaan teknis, registrasi dan pengawasan kegiatan perbenihan ikan di Kabupaten Sragen;
7. Menentukan perhitungan (*Forcasting*) dan perhitungan produksi hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap setiap tahun di Kabupaten Sragen;
8. Menerapkan kebijakan kualitas pakan dan bahan baku pakan ikan, pembinaan, pengawasan dan mengusulkan sertifikasi mutu benih dan induk ikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

9. Menentukan perhitungan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakan dan bahan baku pakan ikan selama satu tahun, untuk kebutuhan budidaya ikan setiap tahun se Kabupaten Sragen;
10. Menentukan perhitungan, pembinaan dan pengawasan penggunaan pakan tambahan (*additives*), pakan pengganti (*supplement*) untuk kebutuhan budidaya perikanan setiap tahun di Kabupaten Sragen;
11. Menerapkan sosialisasi kebijakan *Good Aquaculture Practices (GAP) atau Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)* dalam melaksanakan pengawasan mutu benih, induk ikan dan ikan konsumsi, sesuai ketentuan SNI;
12. Menerapkan pengawasan mutu terhadap pakan ikan, *additives, supplement* dan bahan baku pakan ikan yang beredar di masyarakat sesuai ketentuan SNI;
13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
14. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) **Seksi Perikanan Budidaya** mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan kebijakan zona pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Sragen;
 2. Menerapkan kebijakan lokasi, pembinaan teknis, registrasi dan pengawasan kegiatan reproduksi ikan dan penggunaan benih;
 3. Melaksanakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI);
 4. Melaksanakan kebijakan pakan ikan, pembinaan, pengawasan dan pengusulan sertifikasi mutu benih / induk ikan sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 5. Melaksanakan peramalan (*Forecasting*) dan perhitungan produksi hasil perikanan budidaya setiap tahun di Kabupaten Sragen;
 6. Menerapkan kebijakan kualitas pakan dan bahan baku pakan ikan, pembinaan, pengawasan dan pengusulan sertifikasi mutu benih / induk ikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 7. Melaksanakan perhitungan kebutuhan (*Forecasting*), pembinaan dan pengawasan penggunaan pakan dan bahan baku pakan ikan selama satu tahun, untuk budidaya ikan setiap tahun se Kabupaten Sragen.

8. Melaksanakan perhitungan kebutuhan (*Forcasting*), pembinaan dan pengawasan penggunaan pakan tambahan (*additives*), pakan peng-ganti (*supplement*);
 9. Membina dan mengawasi penggunaan pakan tambahan (*additives*), pakan pengganti (*supplement*);
 10. Mengawasi mutu benih, induk dan pakan ikan dan mengusulkan sertifikasi mutu hasil budidaya perikanan;
 11. Menyelenggarakan pembinaan teknis pada pembudidaya ikan dan perlindungannya;
 12. Membuat peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan budidaya di Kabupaten Sragen;
 13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
 14. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Produksi Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Perikanan Tangkap** mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi kekayaan perikanan tangkap, berupa: waduk, embung dan sungai di wilayah Kabupaten Sragen;
 2. Menyusun rencana pengelolaan kekayaan perikanan tangkap, be-rupa : waduk, embung dan sungai di wilayah Kabupaten Sragen;
 3. Menetapkan zona lahan dan perairan untuk kepentingan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Sragen;
 4. Mengawasi zona lahan dan perairan untuk kepentingan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Sragen;
 5. Melaksanakan kebijakan zona pengembangan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Sragen;
 6. Melaksanakan kebijakan dan pengawasan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan tangkap di Kabupaten Sragen;
 7. Melaksanakan pembinaan pelestarian, perlindungan jenis ikan dan plasma nutfah ikan di Kabupaten Sragen;
 8. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan di wilayah perairan umum Kabupaten Sragen;
 9. Membuat peramalan (*Forcasting*) dan perhitungan produksi hasil perikanan tangkap di Kabupaten Sragen setiap tahun;

10. Memberikan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan di Kabupaten Sragen;
11. Menetapkan kebutuhan alat dan mesin perikanan serta mengawasi penggunaan alat tangkap yang dipergunakan berdasarkan lokasi penangkapan di Kabupaten Sragen;
12. Melaksanakan pembinaan, pengawasan konsumsi, rehabilitasi, eksploitasi di wilayah perikanan Kabupaten Sragen;
13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
14. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) **Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan** mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan melaksanakan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana perikanan;
2. Menyusun rencana kerjasama dengan lembaga-lembaga / badan dalam rangka pengembangan mutu alat, mesin Perikanan;
3. Menyusun rencana pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan lahan dan air untuk pengembangan kegiatan usaha Perikanan;
4. Menyusun rencana pembinaan dan bantuan teknis pembuatan fasilitas fisik bangunan budidaya ikan, gudang pakan, gudang penyimpanan *product dan by product* ikan, sistem higienis dan sanitasi kegiatan Perikanan, instalasi pengelolaan air limbah usaha Perikanan;
5. Menyusun pedoman, norma, standar alat, mesin penunjang kegiatan usaha Perikanan;
6. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan pemasaran hasil perikanan;
7. Melaksanakan pengkajian ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi / bioteknologi Perikanan;
8. Menerapkan standar mutu alat dan mesin-mesin perikanan;
9. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi alat dan mesin-mesin Perikanan;

10. Pengembangan pelayanan jasa penggunaan alat dan mesin Perikanan, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian teknologi Perikanan;
11. Mengembangkan dan penyebarluasan penggunaan peralatan dan mesin tepat guna untuk pengembangan perikanan;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 15

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Kepala Dinas di Bidang Kesehatan Hewan, yang meliputi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 15, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

1. Menyusun kebijakan teknis, yang meliputi penetapan Standar Pelayanan Minimum Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan / ikan, serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Menyusun kebijakan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lain.
3. Menyusun kebijakan penyelenggaraan pengawasan kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan ikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan ikan, serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Menetapkan pengawasan terhadap norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
5. Membimbing pelaksanaan sosialisasi dan *surveillance Hazard Analysis Critical Controll Point (HACCP)*;

6. Mengawasi residu obat ternak dan ikan, bahan berbahaya lain, cemaran mikroba pada produk susu, telur, daging dan produk perikanan serta pengawasan pencemaran perairan tempat hidup ikan;
7. Menerbitkan surat keterangan asal / kesehatan ternak / ikan dan bahan pakan asal ternak / ikan dan sertifikasi kesehatan hewan / ikan yang keluar wilayah Kabupaten Sragen;
8. Menetapkan kebijakan obat hewan : pengawasan, penyimpanan, penggunaan dan peredaran obat hewan / obat ikan, vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewandan ikan; Pemeriksaan residu obat hewan pada daging, telur susu dan produk perikanan;
9. Memberi pelayanan kesehatan hewan yang keluar / masuk wilayah Kabupaten Sragen;
10. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
11. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) **Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan** mempunyai tugas :
 1. Menerapkan kebijakan penggunaan obat hewan dan obat ikan di Kabupaten Sragen;
 2. Menerapkan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
 3. Melaksanakan pelayanan medik / paramedik veteriner di Kabupaten Sragen;
 4. Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan penyakit ikan di Kabupaten Sragen;
 5. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan dan ikan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Kabupaten Sragen;
 6. Mengawasi lalu-lintas ternak / ikan, produk ternak / ikan dan hewan / ikan kesayangan dari / ke wilayah Kabupaten Sragen;
 7. Melaksanakan penanggulangan wabah dan penyakit hewan / ikan menular di Kabupaten Sragen;
 8. Membimbing pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar;

9. Membimbing pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu-lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, kecil dan ikan) keluar dan masuk Kabupaten Sragen;
10. Melaksanakan pelaporan dan pendataan penyakit hewan individual / menular yang mewabah di Kabupaten Sragen;
11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan / ikan;
12. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan / ikan menular / non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi serta penetapan dan pengawasan standar teknis serta pelayanan minimal Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan dan unit pengelolaan kesehatan ikan;
13. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
14. Menyampaikan masukan / pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Seksi Pengamatan Penyakit Hewan** mempunyai tugas_:

1. Melaksanakan *surveillance*, pemantauan penyakit hewan dan ikan zoonosis di Kabupaten Sragen;
2. Melaksanakan *surveillance*, pengamatan, penyidikan penyakit hewan dan penyakit ikan di Kabupaten Sragen;
3. Menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan Laboratorium kesehatan hewan di Kabupaten Sragen.
4. Melaksanakan *surveillance* penyidikan epidemiologi penyakit hewan dan ikan di Kabupaten Sragen;
5. Melaksanakan pengawasan penyakit zoonosis serta penutupan dan pembukaan kembali status wilayah penyakit hewan / ikan menular di Kabupaten Sragen;
6. Menerbitkan surat keterangan asal / kesehatan hewan / ikan dari Kabupaten Sragen;
7. Menerbitkan sertifikat kesehatan hewan / ikan yang keluar dari wilayah Kabupaten Sragen.
8. Melaksanakan pengawasan kegiatan pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan / ikan menular di Kabupaten Sragen;

9. Melaksanakan *surveillance* dan pemetaan penyakit hewan dan penyakit parasit hewan (*Non PHMS*) serta penyakit ikan di Kabupaten Sragen;
10. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pengamatan penyakit hewan dan ikan di Kabupaten Sragen;
11. Penetapan dan pengawasan penyakit zoonosis (*PHMS*) serta penutupan dan pembukaan kembali status wilayah penyakit hewan / ikan menular di Kabupaten Sragen;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Keswan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keswan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) **Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner** mempunyai tugas :

1. Merencanakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan unit pengelolaan kesehatan ikan di Kabupaten Sragen;
2. Melaksanakan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan / ikan dan produk pangan olahan asal hewan dan ikan di Kabupaten Sragen;
3. Melaksanakan sosialisasi *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* kepada pengusaha pengolah pangan asal ternak dan ikan se Kabupaten Sragen;
4. Mengawasi residu (*BMR*) bahan B3 / obat ternak dan ikan, bahan berbahaya lain, cemaran mikroba pada produk susu, telur, daging dan produk perikanan serta pengawasan pencemaran perairan tempat hidup ikan di wilayah Kabupaten Sragen;
5. Memberi pembinaan perlakuan higienis (*Sosialisasi GMP / GHP dan HACCP*) pada penanganan panen, pasca panen hasil peternakan dan Perikanan di Kabupaten Sragen;
6. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan peredaran produk pangan asal ternak dan ikan dan pengolahan produk pangan asal ternak dan ikan serta produk hewani non pangan di wilayah Kabupaten Sragen;

7. Melaksanakan pemantauan penyakit zoonosis dari bahan pangan asal ternak dan ikan di RPH, TPH dan los daging Sapi dan daging ayam di pasar-pasar Tradisional / Modern se Kabupaten Sragen;
8. Melaksanakan bimbingan *hygienis* penanganan panen, pasca panen hasil Peternakan dan Perikanan;
9. Melaksanakan penetapan standar teknis mutu produk Peternakan dan Perikanan sesuai ketentuan SNI;
10. Melaksanakan pengawasan standar teknis Mutu Produk Peternakan dan Perikanan sesuai ketentuan SNI;
11. Melaksanakan penerapan kebijakan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pangan asal ternak dan ikan sesuai ketentuan SNI;
12. Pengawasan residu obat ternak, residu bahan berbahaya beracun (B3), cemaran mikroba pathogenic pada produk susu, telur, dan daging;
13. Menerapkan kebijakan pelaksanaan standar *Batas Minimum Residu (BMR)* terhadap produk ternak dan produk ikan serta pangan olahan asal ternak dan ikan sesuai dengan ketentuan SNI;
14. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
15. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Keswan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pertimbangan keputusan pimpinan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan

Pasal 18

Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang usaha peternakan dan perikanan, yang meliputi kegiatan usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan, serta pengembangan SDM dan kelembagaan.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan usaha Peternakan dan usaha perikanan serta industri agro Peternakan dan industri agro perikanan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha Peternakan dan usaha perikanan serta hasil industri agro peternakan dan hasil industri agro perikanan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan SDM dan kelembagaan Peternakan dan perikanan;
4. Menetapkan pembinaan / bimbingan penyusunan studi kelayakan usaha peternakan dan usaha perikanan;
5. Menetapkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dana kredit program untuk pengembangan usaha peternakan dan usaha perikanan serta usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
6. Menetapkan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar (*Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Farming Practices (GFP)*, *Good Breeding Practices (GBP)*, *Good Aquaculture Practices (GAP)* dan *Hazard Analysis Critical Control Point / HACCP*) terhadap usaha peternakan dan usaha perikanan serta usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
7. Menetapkan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama / kemitraan usaha Peternakan dan usaha Perikanan serta usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
8. Menerapkan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama / kemitraan usaha Peternakan dan usaha Perikanan serta usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
9. Menetapkan pelaksanaan pembinaan, merekomendasikan perijinan usaha di bidang Peternakan dan Perikanan usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
10. Menerapkan pengawasan terhadap mutu pakan bahan baku pakan dan produk produk hasil peternakan dan perikanan serta hasil usaha industri agro peternakan dan hasil usaha industri agro perikanan;

11. Menetapkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hasil usaha peternakan dan perikanan, produk pangan olahan dan produk non pangan dari hasil peternakan dan perikanan ;
12. Menerapkan standarisasi, prosedur system, pengembangan metode pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha peternakan dan usaha perikanan serta usaha industri agro peternakan dan usaha industri agro perikanan;
13. Menetapkan pembinaan dan pengembangan kualitas kelembagaan usaha Peternakan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Sragen;
14. Mengkoordinasikan penyiapan, penyebaran informasi harga pasar, pameran dan promosi peternakan dan perikanan;
15. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
16. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
17. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) **Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan** mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, pemetaan potensi usaha dan usaha industri pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Sragen.
 2. Melaksanakan bimbingan penyusunan studi kelayakan usaha peternakan dan usaha industri agro peternakan;
 3. Melaksanakan identifikasi pengembangan investasi dan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan kepada usaha peternakan dan usaha industri agro peternakan di Kabupaten Sragen;
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dana kredit program kepada pengusaha peternakan dan pengusaha industri agro peternakan di Kabupaten Sragen;
 5. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar (*Good Manufacturing Practices / Good Handling Practices / Hazard Analysis Critical Control Point*) untuk mewujudkan usaha peternakan dan usaha industri agro peternakan yang sehat dan ramah lingkungan di Kabupaten Sragen;
 6. Melaksanakan pendampingan manajemen usaha peternakan dan usaha Industri agro peternakan;

7. Mendorong pengembangan usaha peternakan dan usaha industri peternakan melalui fasilitasi kerjasama kemitraan;
8. Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha Peternakan dan Usaha Industri / Industri *by produk* Peternakan di Kabupaten Sragen;
9. Memberi bimbingan *packaging* produk olahan pangan berbahan baku hasil ternak dan *packaging* produk olahan hasil samping (*by Product*) ternak, yang menarik dan disukai konsumen;
10. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ternak serta bahan baku pakan ternak dan bibit ternak yang beredar di pasaran, sesuai ke-tentuan SNI;
11. Melaksanakan identifikasi kebutuhan *Alsinnak (Forecasting)* untuk mendorong pengembangan usaha peternakan dan usaha Industri Peternakan di Kabupaten Sragen;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sesuai bidang tugas-nya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
14. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) **Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan** mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, pemetaan potensi usaha dan usaha industri agro pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Sragen.
2. Melaksanakan bimbingan penyusunan studi kelayakan usaha peternakan dan usaha industri agroperikanan;
3. Melaksanakan identifikasi pengembangan investasi dan permodal-an melalui lembaga perbankan dan non perbankan kepada usaha perikanan dan usaha industri agroperikanan di Kabupaten Sragen;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dana kredit program kepada pengusaha perikanan dan pengusaha industri agroperikanan di Kabupaten Sragen;

5. Melaksanakan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar (*Good Manufacturing Practices / Good Handling Practices / Hazard Analysis Critical Control Point*) untuk mewujudkan usaha perikanan dan usaha industri perikanan yang sehat dan ramah lingkungan di Kabupaten Sragen;
 6. Melaksanakan pendampingan manajemen usaha perikanan dan usaha Industri agroperikanan;
 7. Mendorong pengembangan usaha perikanan dan usaha industri agroperikanan melalui fasilitasi kerjasama kemitraan;
 8. Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha perikanan dan Usaha Industri / Industri *by produk* perikanan di Kabupaten Sragen;
 9. Memberi bimbingan *packaging* produk olahan pangan berbahan baku hasil ikan dan *packaging* produk olahan hasil samping (*by Product*) ikan, yang menarik dan disukai konsumen;
 10. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan serta bahan baku pakan ikan dan benih ikan yang beredar di pasaran, sesuai keten-tuan SNI;
 11. Melaksanakan identifikasi kebutuhan *Alsinnak (Forecasting)* untuk mendorong pengembangan usaha perikanan dan usaha Industri agroperikanan di Kabupaten Sragen;
 12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
 13. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 14. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan** mempunyai tugas:
1. Menghimpun berbagai ketentuan standarisasi, prosedur system, pengembangan metode pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha Peternakan dan usaha Perikanan serta usaha Industri Peternakan dan usaha industri Perikanan;
 2. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM Peternakan dan per-ikanan, melalui penyertaan SDM Sragen pada kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;

3. Melaksanakan penerapan norma, standart, akreditasi dan sertifikasi kelembagaan pendidikan keterampilan sumberdaya ma-nusia Peternakan dan Perikanan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas kelem-bagaan usaha Peternakan dan Perikanan di wilayah kabupa-ten Sragen;
5. Menentukan target peningkatan status kelembagaan kelompok tani ternak dan kelompok pembudidaya ikan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen setiap tahun;
6. Melaksanakan Akreditasi dan Sertifikasi untuk mendorong pe-ningkatan kualitas kelembagaan usaha Peternakan dan usaha Perikanan di wilayah kabupaten Sragen setiap tahun;
7. Melaksanakan penyebaran informasi harga pasar produk hasil usaha peternakan, produk hasil usaha perikanan, hasil usaha industri peternakan dan hasil usaha industri perikanan serta usaha pengolahan *by Product* ternak dan ikan di wilayah Ka-bupaten Sragen;
8. Membuat leaflet, booklet, banner dan sarana promosi lain un-tuk produk usaha peternakan dan usaha perikanan serta usa-ha industri peternakan dan usaha industri perikanan Kabu-paten Sragen;
9. Menyusun buku profil usaha peternakan, profil usaha perikan-an serta usaha industri peternakan dan usaha industri perikan-an di Kabupaten Sragen;
10. Melaksanakan promosi dan pameran usaha peternakan dan usaha perikanan serta usaha industri peternakan dan usaha industri perikanan Kabupaten Sragen;
11. Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan (Perusahaan besar, Perguruan Tinggi dan Antar Daerah) untuk pengem-bangan usaha peternakan dan usaha perikanan serta usaha industri peternakan dan usaha industri perikanan Kabupaten Sragen;
12. Mengembangkan Jaringan Pemasaran produk-produk usaha peter-nakan dan usaha perikanan serta hasil industri agropeternakan dan usaha industri perikagroanan ke luar daerah;
13. Menyusun berbagai ukuran indikator target kinerja peternak, pem-budidaya ikan dan pengusaha industri agropeternakan dan peng-usaha industri agroperikanan di Kabupaten Sragen;

14. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
15. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
16. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Usaha Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

UPTD Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang tertentu (UPT. Aneka Usaha Ternak (UPT. AUT), UPT. Aneka Usaha Ikan (UPT. AUI), UPT. Rumah Potong Hewan (UPT. RPH), dan UPTD yang berlokasi di 20 (dua puluh) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas yang berada / ditempatkan di wilayah kerja kecamatan bersangkutan).

Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Aneka Usaha Ternak (UPT. AUT) mempunyai tugas :

1. Mencatat, memelihara, menjaga keamanan dan menjamin pemanfaatan Asset Dinas yang ditempatkan di UPT. AUT secara produktif;
2. Menerapkan *Good Farming Practices (GFP)*, *Good Breeding Practices*, *Good Handling Practices (GHP)* dan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* untuk meningkatkan produksi ternak bibit dan produk pangan olahan hasil ternak serta produk non pangan hasil olahan *by Product* ternak;
3. Menentukan besarnya populasi dasar Induk Sapi potong, Kambing / Domba, ternak ayam buras, ternak itik dan aneka ternak serta kebutuhan bibit-bibit ternak (*Forcasting*) selama satu tahun, setiap tahun usaha, pada seluruh kegiatan usaha peternakan padai UPT. AUT;
4. Menentukan target kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak konsentrat UPT. AUT yang dijual kepada masyarakat peternak di daerah Kab. Sragen / luar Sragen, sesuai ketentuan SNI;
5. Menentukan target kualitas dan kuantitas produksi pupuk kompos organik sesuai dengan ketentuan SNI;

6. Melaksanakan pengawasan mutu hasil dan peredaran produk pupuk kompos organik yang diproduksi UPT. AUT sesuai ketentuan SNI;
7. Menentukan besarnya populasi dasar ternak bibit, yang meliputi : Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Kerbau, Babi, Kambing / Domba, Ayam buras, Ternak Itik dan Aneka Ternak, pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT setiap tahun usaha;
8. Menentukan besarnya target produksi ternak bibit, yang meliputi : Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Kerbau, Babi, Kambing / Domba, Ayam buras, Ternak Itik dan Aneka Ternak, pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT setiap tahun usaha;
9. Menentukan besarnya target kebutuhan ternak bibit untuk peremajaan induk ternak (*Forecasting*) yang meliputi : Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Kerbau, Babi, Kambing / Domba, Ayam buras, Ternak Itik dan Aneka Ternak pada seluruh kegiatan usaha peternakan setiap tahun usaha;
10. Menentukan besarnya target perkembangan populasi ternak bibit yang meliputi : Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Kerbau, Babi, Kambing / Domba, Ayam buras, Ayam Potong Ras, Ternak Itik dan Aneka Ternak pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT setiap tahun usaha;
11. Menentukan besarnya target kelebihan ternak bibit yang dapat dijual ke luar daerah, yang meliputi : Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Kerbau, Babi, Kambing / Domba, Ayam buras, Ternak Itik dan Aneka Ternak pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT setiap tahun usaha;
12. Memantau hasil kinerja inseminasi buatan (IB) / kawin alami dan transfer embrio di UPT. AUT, yang meliputi : *Conception Rate (CR)*, *Service per Conception (S/C)*, *Natural Increase (NI)*, *Net Replacement Rate (NRR)*, *Calf Crop*, *Lamb Crop* pada ternak Sapi Potong dan Ternak Kambing / Domba, pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT setiap tahun usaha;
13. Menentukan target penyediaan pakan ternak (HPT dan Konsentrat) untuk kebutuhan seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUT. setiap tahun usaha;
14. Menentukan target penyediaan pakan tambahan (*Additives dan Sup-UPT*). AUT setiap tahun usaha;
15. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
16. Menyampaikan laporan hasil kerja secara periodik bulanan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;

17. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Aneka Usaha Ikan (UPT. AUI) mempunyai tugas :

1. Mencatat, memelihara, menjaga keamanan dan menjamin pemanfaatan Asset Dinas yang ditempatkan di UPT. AUI secara produktif;
2. Menerapkan *Good Farming Practices (GFP)*, *Good Aquaculture Practices (GAP)*, *Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)*, *Good Manufacturing Practices (GMP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* untuk meningkatkan produksi benih ikan dan ikan konsumsi di UPT. AUI;
3. Menentukan besar populasi dasar berbagai jenis Induk Ikan, Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut serta perkiraan kebutuhan benih ikan (*Forecasting*) selama satu tahun, setiap tahun usaha, pada seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI;
4. Menentukan target kebutuhan pakan ikan (*Forecasting*) yang diberikan untuk pengelolaan usaha perikanan di UPT. AUI selama satu tahun usaha, setiap tahun usaha;
5. Melaksanakan pengawasan mutu hasil dan peredaran produk benih Ikan dan Ikan konsumsi yang diproduksi UPT. AUI sesuai ketentuan SNI;
6. Menentukan besarnya target produksi berbagai jenis benih Ikan dan berbagai jenis ikan konsumsi, yang meliputi : Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut, pada seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
7. Menentukan besarnya target Prakiraan (*Forecasting*) permintaan berbagai jenis benih ikan dan ikan konsumsi, yang meliputi : Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut, dari seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
8. Menentukan besarnya target kebutuhan berbagai jenis induk Ikan untuk peremajaan induk ikan (*Forecasting*), yang meliputi : Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut, untuk seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;

9. Menentukan besarnya target pengembangan populasi dasar berbagai jenis Induk Ikan (*Forcasting*), yang meliputi : Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut pada seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
10. Menentukan besarnya target kelebihan benih ikan yang dapat dijual ke luar daerah (*Forcasting*), yang meliputi : Nila Merah, Lele, Patin, Karper, Tawes, betutu dan Belut pada seluruh kegiatan usaha peternakan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
11. Menentukan target kinerja masing-masing BBI pada seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
12. Menentukan target kinerja Unit pembesaran Ikan pada kegiatan usaha Karamba Jaring Apung (KJA) Perikanan yang dikelola UPT. AUI setiap tahun usaha;
13. Menentukan target penyediaan pakan ikan untuk kebutuhan seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
14. Menentukan target penyediaan pakan tambahan (*Additives dan Sup-plements*) untuk kebutuhan seluruh kegiatan usaha perikanan di UPT. AUI setiap tahun usaha;
15. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
16. Menyampaikan laporan hasil kerja secara periodik bulanan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
17. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPT Rumah Potong Hewan (UPT. RPH) mempunyai tugas :

1. Mencatat, memelihara, menjaga keamanan dan menjamin pemanfaatan Asset Dinas yang ditempatkan di UPT. RPH secara produktif;
2. Menyiapkan, menjaga kebersihan, higienis dan kenyamanan Rumah Potong Hewan setiap hari;
3. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha pemotongan ternak dan penerapan HACCP pemotongan ternak untuk penyediaan daging ASUH bagi masyarakat Konsumen di Kabupaten Sragen;
4. Menyampaikan usulan peningkatan status RPH Sragen untuk memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;

5. Menerapkan pemberlakuan masa istirahat sapi yang akan dipotong minimal selama 8 jam.
6. Menetapkan kondisi ternak sehat, melalui pemeriksaan kesehatan ternak sapi sebelum dilaksanakan pemotong (Pemeriksaan *Ante Mortem*).
7. Penimbangan berat hidup ternak sebelum dipotong (Penentuan bobot hidup ternak).
8. Pemotongan ternak sesuai ketentuan syari'at Agama Islam.
9. Pemeriksaan Post Mortem guna memastikan daging sehat bebas penyakit Zoonosis dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;
10. Melaksanakan penimbangan karkas ternak;
11. Melaksanakan pelayuan daging selama 6 – 8 jam;
12. Menetapkan daging siap diangkut menggunakan alat transportasi yang higienis ke pasar untuk dijual kepada konsumen;
13. Memeriksa daging yang berasal dari luar daerah, berdasarkan SKKD yang ada;
14. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
15. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik bulanan, menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
16. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, UPTD Peternakan dan Perikanan Kecamatan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di wilayah kerja yang menjadi tanggung-jawabnya;
2. Menyusun peta zona usaha peternakan dan usaha perikanan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.;
3. Melaksanakan tugas operasional Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan pendampingan usaha kegiatan agribisnis Peternakan dan Perikanan yang mendapat fasilitas kredit program di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Peternakan dan Perikanan yang didanai dari fasilitas kredit program di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;

6. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM Peternakan dan perikanan, melalui penyuluhan SDM Peternakan dan Perikanan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas kelembagaan usaha Peternakan dan Perikanan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan;
8. Melaksanakan penyebaran informasi harga pasar produk hasil usaha peternakan, produk hasil usaha perikanan, hasil usaha industri peternakan dan hasil usaha industri perikanan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan;
9. Menyusun buku profil usaha peternakan, profil usaha perikanan serta usaha industri peternakan dan usaha industri perikanan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.;
10. Menyusun berbagai ukuran indikator target kinerja peternak, pembudi-daya ikan, pengusaha industri peternakan dan pengusaha industri perikanan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan;
11. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha peternakan dan usaha perikanan, usaha industri peternakan dan usaha industri perikanan, populasi ternak dan ikan setiap bulan di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.;
12. Membina, mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;
13. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Kelompok Jabatan fungsional dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sragen serta dengan Instansi lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan bertanggung - jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui, mematuhi petunjuk, bertanggung - jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing- masing.
- (3) Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkaji laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan laporan lebih lanjut.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan berkewajiban mengawasi bawahan dan mengambil tindakan bila terjadi penyimpangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Bidang, Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas; Sekretaris menyusun laporan Dinas Peternakan dan Perikanan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n
pada tanggal 30 – 6 – 2011

BUPATI SRAGEN,




AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 – 7 – 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ASISTEN PENYUSUNAN DAN KESRA




ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 55